

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mekanisme Hukum Adat *Ina Esa No Anan* di Desa Kuli Aisele Kabupaten Rote Ndao

¹Sarlin Huan, ²Karolus Kopong Medan, ³Deddy R. C. Manafe

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, NTT, Indonesia

e-mail: sarlinhuan@gmail.com, kkopongmedan@staf.undana.ac.id,

deddy.manafe@staf.undana.ac.id

Article History

Submission : 17-07-2026

Received : 17-08-2026

Revised : 25-08-2026

Accepted : 31-08-2026

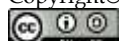
Abstract

*The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were gathered through interviews with customary leaders and relevant stakeholders, observations, documentation, and a literature review. The data were analyzed using a descriptive-qualitative method, applying Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The findings indicate that *Ina Esa No Anan* – literally meaning "one female buffalo and her calf" – constitutes a customary sanction that holds not only economic value but also embodies respect for women, the perpetrator's moral responsibility, and the restoration of social balance. Resolution is achieved through deliberation involving the *Manaleo* (customary leader), community figures, and the families of both parties. This mechanism reflects restorative justice principles by focusing on perpetrator accountability, the restoration of social relationships, and community harmony. Based on the five factors of legal effectiveness – legal substance, law enforcement, facilities/infrastructure, the community, and culture – *Ina Esa No Anan* demonstrates legitimacy and effectiveness in conflict resolution and social control. However, victim protection needs to be strengthened to ensure that the customary mechanism not only fosters peace but also guarantees safety, justice, recovery, and the prevention of recurring violence.*

Keywords: Customary Law, *Ina Esa No Anan*, Domestic Violence, Women, Legal Protection, Rote Ndao

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT melalui mekanisme hukum adat *Ina Esa No Anan* di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan pihak terkait, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ina Esa No Anan*, yang bermakna satu ekor kerbau betina beserta anaknya, merupakan sanksi adat yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab moral pelaku, serta pemulihan keseimbangan hubungan sosial. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan *Manaleo*, tokoh masyarakat, serta keluarga kedua belah pihak. Mekanisme tersebut menunjukkan karakter keadilan restoratif karena berorientasi pada pertanggungjawaban pelaku, pemulihan hubungan sosial, dan keharmonisan masyarakat. Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, *Ina Esa No Anan* memiliki legitimasi dan efektivitas dalam aspek penyelesaian konflik dan pengendalian sosial. Namun, perlindungan korban perlu



diperkuat agar mekanisme adat tidak hanya menghasilkan perdamaian, tetapi juga menjamin keselamatan, keadilan, pemulihan, dan pencegahan kekerasan berulang.

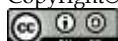
Kata Kunci: Hukum Adat, *Ina Esa No Anan*, KDRT, Perempuan, Perlindungan Hukum, Rote Ndao

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial, hukum, dan kemanusiaan yang hingga saat ini masih menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang kompleks (Pratama dkk., 2023). Menurut World Health Organization (WHO), KDRT merupakan pola perilaku dalam suatu hubungan yang digunakan untuk mendapatkan/mempertahankan kekuasaan dan control atas pasangan intim (Biro Penjamin Mutu Universitas Medan Area, 2024). Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, tetapi juga karena kekerasan berlangsung dalam ruang privat dan sering kali melibatkan hubungan emosional, ekonomi, serta relasi kuasa antara pelaku dan korban (Ginting dkk., 2022). Kondisi tersebut menyebabkan korban, khususnya perempuan, sering menghadapi hambatan untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya dan memperoleh perlindungan hukum (Kartika & Suherman, 2024). Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan sejak Januari sampai dengan 4 September 2025 telah ditindak 10.240 kasus kekerasan domestik di Indonesia, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Data tersebut memperlihatkan bahwa rumah tangga belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman bagi perempuan dan anggota keluarga lainnya (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025).

Persoalan kekerasan terhadap perempuan juga terlihat dari data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Pada tahun 2024 tercatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 14,17% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 289.111 kasus (Komnas Perempuan, 2025). Dari jumlah tersebut, sebanyak 309.516 kasus merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah personal (Komnas Perempuan, 2025). Oleh sebab itu, KDRT tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan privat antara suami dan istri, melainkan sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia yang membutuhkan mekanisme perlindungan dan penanganan yang efektif (Pratama et al., 2023). Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan persoalan sosial yang memerlukan upaya pencegahan serta penanganan yang efektif terhadap keselamatan dan kondisi korban (Haniyah et al., 2026). Secara normatif, Indonesia telah membangun instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT (Zham-Zham, 2026).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, 2004). UU PKDRT juga menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Bahkan, dalam konsiderannya ditegaskan bahwa korban KDRT yang sebagian besar adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004). Perlindungan tersebut juga diperkuat melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (selanjutnya disebut UU



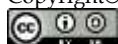
Nomor 7 Tahun 1984) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Dengan demikian, kerangka hukum nasional telah menempatkan perlindungan, keamanan, keadilan, dan pemulihan korban sebagai bagian penting dalam menangani penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun instrumen hukum nasional telah tersedia, keberadaan hukum formal tidak serta-merta menjamin efektivitas perlindungan bagi perempuan korban KDRT (Telaumbanua & Citra, 2023). Korban masih dapat menghadapi berbagai hambatan berupa ketergantungan ekonomi, relasi kuasa dalam keluarga, stigma sosial, keinginan mempertahankan perkawinan, serta pengaruh budaya dan hubungan kekerabatan (Kusuma & Susanto, 2025). Dalam masyarakat yang masih mempertahankan sistem hukum adat, kondisi tersebut menjadi lebih kompleks karena penyelesaian persoalan KDRT dapat melibatkan norma dan lembaga adat yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat (Syahzili & Hapsan, 2023). Hukum adat dapat menjadi mekanisme yang lebih mudah diakses karena penyelesaiannya berlangsung dalam lingkungan sosial yang telah dikenal oleh korban dan pelaku (Ternando dkk., 2023). Namun, kemudahan akses tersebut perlu dilihat bersamaan dengan kemampuan mekanisme adat dalam menjamin hak dan keselamatan korban.

Konteks tersebut sangat relevan dalam masyarakat Rote, Nusa Tenggara Timur. Penelitian (Lestarini & Herdianysah, 2019) menunjukkan bahwa masyarakat di Pulau Rote masih menggunakan hukum adat dan hukum gereja sebagai pilihan awal dalam penyelesaian kasus KDRT, meskipun hukum negara secara normatif memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih kuat bagi korban dari perspektif hak-hak perempuan. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara hukum negara, hukum adat, budaya patriarki, dan penyelesaian KDRT di masyarakat Rote. Dengan demikian, keberadaan hukum adat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai mekanisme alternatif di luar hukum negara, tetapi perlu dipahami sebagai bagian dari realitas sosial-hukum yang hidup dalam masyarakat (Lestarini & Herdianysah, 2019).

Fenomena tersebut juga diperkuat oleh penelitian mengenai penyelesaian KDRT melalui adat *Dedeak* di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Penelitian tersebut menemukan bahwa masyarakat setempat cenderung memilih penyelesaian melalui mekanisme adat karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan tidak mempermalukan keluarga. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat serta keluarga kedua belah pihak, dengan sanksi berupa denda dalam bentuk hewan ternak atau barang adat. Temuan ini memperlihatkan bahwa mekanisme adat memiliki fungsi sosial yang kuat dalam penyelesaian KDRT, tetapi belum secara khusus menjawab persoalan efektivitas perlindungan korban apabila kekerasan kembali terjadi (Bani dkk., 2025).

Persoalan tersebut menjadi penting karena mekanisme penyelesaian KDRT yang berorientasi pada perdamaian dan pemulihan hubungan keluarga belum tentu mampu mencegah kekerasan berulang. Penelitian (Lestarini & Herdianysah, 2019) juga menunjukkan bahwa kuatnya budaya patriarki di Pulau Rote dapat memengaruhi posisi perempuan dalam hubungan rumah tangga dan proses penyelesaian KDRT. Mekanisme adat tersebut perlu dinilai bukan hanya berdasarkan kemampuannya dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam memberikan perlindungan, mencegah kekerasan berulang, serta menjamin keamanan dan pemulihan korban perempuan. Dalam perspektif hukum, mekanisme adat pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial sepanjang tidak menghilangkan hak korban atas perlindungan, keadilan, keamanan, dan pemulihan. Penyelesaian berbasis hukum adat, pada dasarnya perlu diarahkan pada perlindungan hak perempuan sebagai korban (Wirawan & Komuna, 2023).



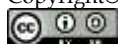
Prinsip tersebut menjadi semakin penting karena hukum adat yang berkembang dalam masyarakat tidak seluruhnya dapat diterapkan apabila bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Dalam konteks Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, mekanisme hukum adat *Ina Esa No Anan* dikenal sebagai salah satu mekanisme yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan sosial. Berdasarkan wawancara awal dengan tokoh adat setempat, ditemukan lima kasus KDRT di Desa Kuli Aisele selama periode 2022–2025. Salah satu kasus terjadi pada tahun 2023 ketika seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya akibat perselisihan dalam rumah tangga. Kasus tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hukum adat *Ina Esa No Anan* dengan melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak. Dalam penyelesaiannya, pelaku diwajibkan meminta maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga korban, membayar denda adat berupa hewan ternak dan sejumlah barang adat, serta menyatakan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Permasalahan muncul ketika pada tahun 2024 kekerasan kembali terjadi dalam rumah tangga yang sama setelah penyelesaian adat pada tahun sebelumnya. Suami yang sebelumnya telah menjalani proses penyelesaian secara adat kembali melakukan kekerasan terhadap istrinya setelah terjadi perselisihan. Terjadinya kekerasan kembali setelah penyelesaian adat menjadi persoalan penting karena menunjukkan bahwa penyelesaian sebelumnya belum tentu mampu mencegah kekerasan berulang. Oleh karena itu, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas *Ina Esa No Anan* dalam memberikan perlindungan kepada korban khususnya dalam aspek pencegahan kekerasan berulang, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, dan jaminan keamanan perempuan. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan penyelesaian adat dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap korban.

Di satu sisi, mekanisme *Ina Esa No Anan* memiliki kekuatan sosial karena dekat dengan masyarakat, melibatkan keluarga dan tokoh adat, menggunakan musyawarah, serta bertujuan memulihkan hubungan sosial. Di sisi lain, orientasi pada perdamaian dan keharmonisan keluarga berpotensi tidak sejalan dengan kebutuhan korban apabila tidak disertai dengan jaminan keselamatan, perlindungan, dan pencegahan kekerasan berulang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan *Ina Esa No Anan* sebagai mekanisme penyelesaian KDRT, tetapi menguji sejauh mana mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan perempuan dalam hukum nasional.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya celah kajian yang belum secara khusus membahas mekanisme *Ina Esa No Anan* dari perspektif perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT. Penelitian Lestarini et al. (2019), membahas koeksistensi hukum negara, hukum adat, dan hukum gereja dalam penyelesaian KDRT di Pulau Rote, sedangkan penelitian Bani et al. (2025) mengkaji mekanisme *Dedeak* di Desa Lekunik. Dengan demikian, belum terlihat kajian yang secara khusus membandingkan karakteristik mekanisme adat tersebut sekaligus menilai efektivitas *Ina Esa No Anan* berdasarkan perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya ketika KDRT terjadi secara berulang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT melalui mekanisme hukum adat *Ina Esa No Anan* di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini secara khusus mengkaji bentuk dan tahapan penyelesaian KDRT melalui mekanisme *Ina Esa No Anan*, kedudukan dan peran tokoh adat serta keluarga dalam proses penyelesaian, bentuk sanksi dan pemulihan yang diberikan kepada korban, serta efektivitas mekanisme tersebut dalam mencegah kekerasan berulang. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian



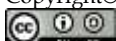
mekanisme hukum adat tersebut dengan prinsip perlindungan perempuan sebagaimana dijamin dalam UU PKDRT, CEDAW, dan perkembangan hukum nasional mengenai perlindungan korban kekerasan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum adat dan hukum perlindungan perempuan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat adat, pemerintah desa, tokoh adat, dan aparat penegak hukum dalam membangun mekanisme penyelesaian KDRT yang tetap menghormati nilai-nilai adat, tetapi berorientasi utama pada keselamatan, keadilan, dan pemulihan korban.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) bagaimana mekanisme penyelesaian KDRT melalui hukum adat *Ina Esa No Anan* di Desa Kuli aisele, Kabupaten Rote Ndao?; dan bagaimana efektivitas mekanisme hukum adat *Ina Esa No Anan* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, khususnya dalam mencegah kekerasan berulang, berdasarkan UU PKDRT, CEDAW, dan hukum nasional?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui mekanisme hukum adat *Ina Esa No Anan* di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menganalisis terkait penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum (Pujiati, 2024). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum nasional dengan praktik penyelesaian KDRT yang berlangsung dalam masyarakat. Penelitian ini memadukan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan bahan hukum dan literatur sebagai data sekunder. Penggunaan data primer diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman, praktik, dan pandangan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian KDRT melalui mekanisme *Ina Esa No Anan*, sedangkan bahan hukum digunakan untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

Penelitian dilaksanakan di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bentuk dan tahapan mekanisme hukum adat *Ina Esa No Anan* dalam menangani KDRT; (2) bentuk perlindungan, sanksi, dan pemulihan yang diberikan kepada perempuan korban KDRT; dan (3) efektivitas mekanisme hukum adat tersebut dalam memberikan perlindungan serta mencegah terjadinya kekerasan secara berulang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek atau informan penelitian. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, proses, serta praktik penyelesaian KDRT melalui mekanisme *Ina Esa No Anan*. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan meliputi tokoh adat, pemerintah desa, perempuan korban KDRT, keluarga korban, keluarga pelaku, serta pihak lain yang mengetahui proses penyelesaian KDRT melalui mekanisme *Ina Esa No Anan*. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif sehingga proses penyelesaian KDRT dan bentuk perlindungan terhadap korban dapat dipahami secara lebih objektif.



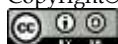
Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta sumber akademik lain yang relevan dengan perlindungan perempuan, KDRT, hukum adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis masyarakat. Bahan hukum utama yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan hukum lain yang relevan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Teknik ini memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan secara lebih luas mengenai mekanisme *Ina Esa No Anan*, proses pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, bentuk musyawarah, jenis sanksi adat, bentuk pemulihan korban, serta upaya pencegahan kekerasan berulang. Wawancara dengan korban dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan, keamanan, persetujuan, dan sensitivitas terhadap pengalaman kekerasan yang dialami. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai konteks sosial dan praktik penyelesaian konflik dalam masyarakat Desa Kuli Aisele. Dalam penelitian ini, observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara.

Selain itu, penelitian menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data berupa dokumen atau bukti yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi dapat berupa catatan atau dokumen penyelesaian adat, berita acara atau catatan pertemuan apabila tersedia, dokumen pemerintah desa, data kasus, foto kegiatan yang relevan, serta dokumen lain yang dapat mendukung hasil wawancara dan observasi. Sementara itu, pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber akademik lainnya.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat, pemerintah desa, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, dan informan lain yang relevan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dengan cara tersebut, praktik hukum adat *Ina Esa No Anan* tidak hanya dipahami berdasarkan perspektif masyarakat setempat, tetapi juga dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Data wawancara ditranskripsikan dan direduksi dengan memilih informasi yang relevan, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, seperti bentuk KDRT, mekanisme *Ina Esa No Anan*, peran tokoh adat, sanksi adat, perlindungan dan pemulihan korban, serta kekerasan berulang. Data selanjutnya disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif dan diinterpretasikan dengan menghubungkan temuan empiris dengan hukum nasional, konsep perlindungan hukum, prinsip hak asasi manusia, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan untuk mengetahui bentuk dan efektivitas perlindungan hukum melalui mekanisme *Ina Esa No Anan* serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan korban dalam hukum nasional. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dari data lapangan dan bahan



hukum, dengan menilai kemampuan mekanisme tersebut dalam menjamin keselamatan, keadilan, pemulihan, dan pencegahan kekerasan berulang terhadap perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Hukum Adat *Ina Esa No Anan* dalam Penyelesaian KDRT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao, memiliki mekanisme penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui hukum adat yang dikenal dengan istilah *Ina Esa No Anan*. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat adat yang tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, menjaga keharmonisan keluarga, serta mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat masih memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat setempat.

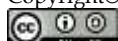
Secara etimologis, *Ina Esa No Anan* berarti satu ekor kerbau betina beserta anaknya. Dalam konteks masyarakat adat Rote Ndao, kerbau tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai simbolik yang berkaitan dengan penghormatan, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial. Pemberian *Ina Esa No Anan* sebagai sanksi dalam perkara KDRT mengandung makna bahwa tindakan kekerasan telah mencederai martabat perempuan, merusak keharmonisan rumah tangga, dan mengganggu hubungan antara keluarga pelaku dan keluarga korban.

Temuan tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Martinus Mussu selaku Kepala Suku Desa Kuli Aisele pada 20 Januari 2026. Informan menjelaskan bahwa *Ina Esa No Anan* merupakan denda atau sanksi adat yang dijatuhkan oleh tua adat (Manaleo) kepada pelaku KDRT. Sanksi tersebut mengandung nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap perempuan sebagai ibu, dan tanggung jawab moral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Proses penyelesaian melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak.

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Manaleo Daniel Huan selaku Manaleo Hua Numbuk. Menurut informan, sebagian besar perkara KDRT di masyarakat adat terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat. Tua adat, tokoh masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk mengetahui kronologi kejadian, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak yang dialami korban. Apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma adat, maka dapat dikenakan sanksi berupa *Ina Esa No Anan*.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (social control). Hukum adat tidak hanya menilai suatu tindakan dari aspek pelanggaran terhadap norma, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kekeluargaan dan keseimbangan sosial. Dalam penyelesaian KDRT, korban ditempatkan sebagai pihak yang harus dihormati dan dipulihkan, sedangkan pelaku diwajibkan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada korban, keluarga, dan masyarakat adat.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian (Bani dkk., 2025) mengenai penyelesaian KDRT melalui adat Dedeak di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat lebih memilih penyelesaian melalui mekanisme adat karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan dapat menjaga keharmonisan keluarga. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan keluarga besar kedua belah pihak, sedangkan sanksi dapat diberikan dalam bentuk hewan ternak atau benda adat lainnya. Dengan demikian, mekanisme Dedeak dan *Ina Esa No Anan* sama-sama memperlihatkan kuatnya peran



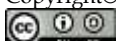
musyawarah dan lembaga adat dalam penyelesaian KDRT di masyarakat Rote Ndao (Bani dkk., 2025).

Lebih lanjut, penelitian (Lestarini & Herdianysah, 2019) mengenai penyelesaian KDRT di Pulau Rote menemukan bahwa hukum adat dan hukum gereja merupakan pilihan awal masyarakat dalam menyelesaikan kasus KDRT, meskipun hukum negara secara normatif memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban dari perspektif hak-hak perempuan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat tetap mempunyai posisi penting karena memiliki legitimasi sosial dan budaya di masyarakat Rote (Lestarini et al., 2019).

Bentuk Perlindungan terhadap Perempuan Korban KDRT melalui Ina Esa No Anan

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian sanksi Ina Esa No Anan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dipandang sebagai bentuk respons masyarakat adat terhadap perempuan korban KDRT. Perlindungan tersebut dapat diidentifikasi melalui tiga bentuk utama, yaitu perlindungan terhadap martabat korban, pertanggungjawaban moral pelaku, dan pencegahan terhadap kekerasan yang berulang. Pertama, penghormatan terhadap martabat perempuan korban. Dalam sistem nilai masyarakat adat yang diteliti, perempuan mempunyai kedudukan penting sebagai ibu dan sebagai bagian dari keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dipandang sebagai persoalan individual, tetapi juga sebagai tindakan yang mencederai kehormatan keluarga. Pemberian sanksi kepada pelaku menjadi bentuk pengakuan sosial bahwa korban telah mengalami ketidakadilan dan Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai dan kehormatan korban. Namun, penghormatan simbolik terhadap martabat korban belum dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya hak korban atas perlindungan hukum. Temuan tersebut mempunyai relevansi dengan UU PKDRT. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Undang-undang juga memberikan perhatian khusus terhadap korban yang sebagian besar adalah perempuan serta mengatur hak korban, perlindungan, dan pemulihan korban (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004). Dalam kaitannya dengan mekanisme Ina Esa No Anan, temuan penelitian belum menunjukkan adanya layanan konkret seperti pendampingan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, atau layanan pemulihan yang secara khusus diberikan kepada korban. Dengan demikian, aspek penghormatan terhadap martabat lebih tepat dipahami sebagai bentuk pengakuan sosial dan simbolik terhadap korban, bukan sebagai pemenuhan seluruh hak korban berdasarkan UU PKDRT.

Kedua, pertanggungjawaban moral pelaku. Denda Ina Esa No Anan mengharuskan pelaku menerima konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukannya. Sanksi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan nilai kehidupan bersama. Pelaku diharapkan memahami kesalahannya dan bertanggung jawab untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan hubungan sosialnya. Dalam penelitian mengenai penyelesaian KDRT secara adat, (Usman dkk., 2022) menunjukkan bahwa penyelesaian berbasis adat dapat melibatkan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, Ina Esa No Anan memiliki fungsi dalam mendorong pertanggungjawaban pelaku, tetapi pemenuhan



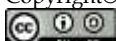
hak korban tetap perlu dilihat dari ada atau tidaknya manfaat langsung yang diterima korban, termasuk keselamatan, pelayanan, dan pemulihan.

Ketiga, pencegahan kekerasan berulang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat adat memandang pemberian *Ina Esa No Anan* juga memiliki fungsi preventif. Pelaku yang telah dikenai sanksi adat mempunyai catatan sosial sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran adat. Kondisi tersebut menciptakan kontrol sosial agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Kontrol sosial tersebut menunjukkan adanya upaya pencegahan berbasis masyarakat, tetapi efektivitasnya dalam menjamin keselamatan korban tidak dapat disamakan dengan perlindungan hukum formal. Dalam konteks KDRT, keberhasilan penyelesaian perkara tidak selalu berarti kekerasan tidak akan terulang. Penelitian (Lestari & Herdianysah, 2019) menunjukkan bahwa persoalan KDRT di Rote juga berkaitan dengan struktur patriarki dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, mekanisme adat perlu memastikan bahwa orientasi terhadap perdamaian dan keharmonisan keluarga tidak mengurangi hak korban atas keamanan dan perlindungan. Hal ini sejalan dengan hak korban dalam UU PKDRT untuk memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, serta hak atas pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, dan pendampingan. Dengan demikian, fungsi pencegahan *Ina Esa No Anan* dapat dipandang sebagai kontrol sosial adat, tetapi belum dapat dinilai sebagai perlindungan hukum yang utuh apabila tidak disertai jaminan keselamatan, akses pelayanan, dan pemulihan bagi korban.

***Ina Esa No Anan* sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Berbasis Masyarakat Adat**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme *Ina Esa No Anan* memiliki karakteristik yang sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam kerangka keadilan restoratif, penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, serta pemulihan hubungan sosial dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (Usman et al., 2022). Dalam konteks penelitian ini, karakteristik tersebut terlihat dari adanya musyawarah, keterlibatan keluarga kedua belah pihak, keterlibatan tokoh adat, pertanggungjawaban pelaku, pemberian sanksi, serta tujuan untuk memulihkan hubungan sosial. Penerapan prinsip tersebut dalam perkara KDRT perlu memperhatikan perspektif gender, karena hubungan antara korban dan pelaku tidak selalu berada dalam posisi yang setara dan dapat dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam rumah tangga. Orientasi pemulihan tersebut terlihat dari makna filosofis *Ina Esa No Anan* sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan. Sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembalikan keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Namun, pemulihan hubungan tersebut tidak dapat dijadikan tujuan yang berdiri sendiri apabila bertentangan dengan keselamatan, kehendak, dan kepentingan korban.

Penelitian (Bani dkk., 2025) memperlihatkan pola yang serupa dalam penyelesaian KDRT melalui adat Dedeak di Desa Lekunik. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh adat dan keluarga besar kedua belah pihak serta berorientasi pada terciptanya kedamaian dan pemulihan hubungan. Meskipun demikian, pendekatan restoratif dalam perkara KDRT memiliki batas penerapan yang lebih ketat karena adanya risiko ketimpangan relasi kuasa dan tekanan terhadap korban untuk berdamai. Penyelesaian tidak boleh hanya menitikberatkan pada perdamaian antara pelaku dan korban, karena terdapat kemungkinan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Pemaksaan perdamaian (coercive reconciliation) berpotensi menyebabkan korban menerima penyelesaian bukan berdasarkan kehendak bebasnya, melainkan karena tekanan keluarga,



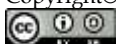
tokoh adat, atau lingkungan sosial (Dula, 2022). Oleh karena itu, persetujuan korban harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan, serta korban harus diberikan ruang untuk menolak atau menghentikan proses penyelesaian adat apabila merasa tidak aman.

Proses adat harus tetap menempatkan keselamatan dan kepentingan korban sebagai pertimbangan utama. Apabila dalam proses tersebut terdapat ancaman, intimidasi, tekanan, atau kondisi lain yang menyebabkan korban tidak aman, proses penyelesaian adat seharusnya dihentikan atau tidak dilanjutkan dan korban diarahkan untuk memperoleh perlindungan melalui mekanisme hukum dan layanan yang tersedia. Hal tersebut sejalan dengan kerangka UU No. 23 Tahun 2004 yang tidak hanya mengatur larangan KDRT dan ketentuan pidana, tetapi juga secara khusus mengatur hak korban, perlindungan, dan pemulihan korban. Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa korban KDRT memiliki hak atas perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus, pendampingan, dan bantuan hukum (Komnas Perempuan, 2020). Dengan demikian, mekanisme adat dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menyelesaikan konflik, tetapi tidak seharusnya menghilangkan hak korban berdasarkan hukum nasional. Dengan demikian, *Ina Esa No Anan* dapat dipandang memiliki karakteristik keadilan restoratif sepanjang prosesnya benar-benar mengutamakan keselamatan dan kehendak bebas korban, memastikan pertanggungjawaban pelaku, serta tidak menggunakan perdamaian sebagai alasan untuk mengabaikan hak korban atau menghentikan akses korban terhadap perlindungan hukum formal.

Efektivitas Hukum Adat *Ina Esa No Anan* Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Efektivitas penerapan *Ina Esa No Anan* dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum atau substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2019). Dari aspek substansi, *Ina Esa No Anan* mempunyai norma yang dipahami dan diterima oleh masyarakat adat Desa Kuli Aisele. Walaupun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, norma tersebut hidup dan diwariskan secara turun-temurun sehingga mempunyai kekuatan mengikat secara sosial. Substansi hukum adat tersebut mengatur penyelesaian KDRT, pertanggungjawaban pelaku, penghormatan terhadap korban, dan pemulihan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, dari faktor substansi, *Ina Esa No Anan* mempunyai efektivitas karena norma yang terkandung di dalamnya dipahami oleh masyarakat dan dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan konflik. Namun, efektivitas tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka hukum nasional. UU No. 23 Tahun 2004 memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Karena itu, penerapan hukum adat tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak korban untuk memperoleh perlindungan melalui hukum negara.

Faktor kedua adalah penegak hukum. Dalam mekanisme *Ina Esa No Anan*, posisi tersebut dijalankan oleh tokoh adat atau Manaleo. Berdasarkan hasil wawancara, Manaleo tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga memimpin musyawarah, mendengarkan keterangan para pihak, mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, serta memastikan keputusan dapat diterima oleh masyarakat. Kewibawaan Manaleo menjadi faktor penting dalam efektivitas hukum adat karena keputusan yang dihasilkan mempunyai legitimasi sosial. Temuan ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian (Lestari & Herdianysah, 2019) yang dalam penelitian mengenai KDRT di Pulau Rote melibatkan manaleo sebagai kepala klan yang berperan sebagai mediator bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan



demikian, keberadaan Manaleo merupakan salah satu faktor yang memungkinkan mekanisme Ina Esa No Anan tetap berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

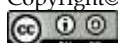
Dari aspek sarana dan fasilitas, penyelesaian KDRT melalui hukum adat relatif sederhana. Sarana utama berupa tokoh adat, tempat musyawarah, pertemuan keluarga, serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, sarana tersebut dinilai telah mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara adat. Kesederhanaan tersebut menjadi salah satu kelebihan mekanisme adat. Penelitian (Bani dkk., 2025) juga menemukan bahwa masyarakat di Desa Lekunik cenderung memilih penyelesaian adat karena dianggap lebih sederhana dan cepat dibandingkan jalur formal. Namun, untuk perkara KDRT, fasilitas adat idealnya tidak berdiri sendiri. Korban tetap perlu memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan aparat penegak hukum apabila kekerasan menimbulkan ancaman terhadap keselamatannya.

Faktor masyarakat menunjukkan kondisi yang relatif kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kuli Aisele masih mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap hukum adat. Mekanisme Ina Esa No Anan masih menjadi pilihan dalam penyelesaian KDRT sebelum menempuh mekanisme hukum negara. Tingginya kepercayaan terhadap lembaga adat menunjukkan bahwa norma tersebut mempunyai legitimasi sosial yang kuat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. Dalam perspektif (Soekanto, 1983) faktor masyarakat menjadi salah satu unsur penting yang memengaruhi berhasil atau tidaknya hukum bekerja dalam kehidupan sosial.

Faktor kebudayaan merupakan unsur yang paling dominan dalam penerapan Ina Esa No Anan. Nilai kekeluargaan, musyawarah, penghormatan terhadap perempuan sebagai ibu, tanggung jawab moral, dan keseimbangan sosial menjadi dasar keberlangsungan mekanisme hukum adat tersebut. Sanksi berupa satu ekor kerbau betina beserta anaknya tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai makna simbolis sebagai bentuk penghormatan terhadap korban, pengakuan kesalahan pelaku, dan pemulihan hubungan antara kedua keluarga. Dengan demikian, keberhasilan penerapan Ina Esa No Anan sangat berkaitan dengan kesesuaian antara norma adat dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Temuan ini sesuai dengan teori (Soekanto, 1983) yang menempatkan kebudayaan sebagai salah satu faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum. Hukum yang memperoleh dukungan dari nilai yang hidup dalam masyarakat cenderung lebih mudah diterima dan ditaati.

Efektivitas *Ina Esa No Anan* dalam Perlindungan Korban

Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum tersebut, *Ina Esa No Anan* dapat dinilai efektif dalam aspek penerimaan sosial, penyelesaian konflik, pemberian pertanggungjawaban kepada pelaku, dan pemulihan hubungan keluarga. Norma adat dipahami masyarakat, Manaleo mempunyai legitimasi, sarana penyelesaian tersedia, masyarakat mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi, dan mekanisme tersebut berakar pada nilai budaya masyarakat. Akan tetapi, efektivitas tersebut perlu dibedakan dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban. Penyelesaian perkara secara adat belum secara otomatis membuktikan bahwa korban terbebas dari risiko kekerasan (Mestika, 2022). Hal ini menjadi penting karena penelitian mengenai KDRT di Pulau Rote menunjukkan adanya pengaruh struktur patriarki dalam relasi laki-laki dan perempuan. (Lestari & Herdianysah, 2019) menemukan bahwa hukum adat dan hukum gereja menjadi pilihan



utama masyarakat dalam penyelesaian KDRT, tetapi hukum negara secara normatif menawarkan perlindungan yang lebih kuat dari perspektif hak perempuan.

Oleh karena itu, mekanisme Ina Esa No Anan lebih tepat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian berbasis masyarakat adat yang dapat melengkapi sistem perlindungan hukum nasional, bukan sebagai pengganti hukum negara. Mekanisme adat dapat menjalankan fungsi pemulihan sosial, pertanggungjawaban moral, dan pengendalian sosial, sedangkan hak korban atas perlindungan dan pemulihan tetap harus dijamin berdasarkan hukum nasional. Posisi tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 yang secara eksplisit mengatur hak korban, perlindungan, dan pemulihan korban KDRT. Dengan demikian, penyelesaian melalui adat perlu diarahkan agar tidak berhenti pada perdamaian keluarga, tetapi juga memastikan korban memperoleh rasa aman dan tidak mengalami kekerasan kembali.

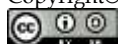
Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, mekanisme Ina Esa No Anan menunjukkan bahwa hukum adat masih mempunyai fungsi nyata dalam memberikan perlindungan sosial terhadap perempuan korban KDRT di Desa Kuli Aisele. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap kesalahan pelaku, penghormatan terhadap martabat perempuan, pemberian sanksi adat, pertanggungjawaban moral, serta upaya memulihkan hubungan antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Jika dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, efektivitas Ina Esa No Anan didukung oleh lima faktor, yaitu substansi norma adat, peran Manaleo, ketersediaan sarana musyawarah, kepatuhan masyarakat, dan kekuatan nilai budaya. Kelima faktor tersebut menjelaskan mengapa mekanisme Ina Esa No Anan tetap memiliki daya mengikat dalam masyarakat Desa Kuli Aisele.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama Ina Esa No Anan terletak pada legitimasi sosial dan budaya yang dimilikinya, sedangkan keterbatasannya terletak pada jaminan perlindungan korban secara berkelanjutan dan pencegahan kekerasan berulang. Oleh sebab itu, mekanisme adat perlu dikembangkan secara harmonis dengan hukum nasional sehingga nilai-nilai adat tetap dipertahankan, tetapi keselamatan, martabat, hak, dan kepentingan perempuan korban KDRT tetap menjadi prioritas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mekanisme hukum adat Ina Esa No Anan di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao, dapat disimpulkan bahwa mekanisme hukum adat masih memiliki peran yang kuat dalam penyelesaian perkara KDRT di masyarakat setempat. Ina Esa No Anan, yang secara etimologis berarti satu ekor kerbau betina beserta anaknya, tidak hanya diposisikan sebagai denda atau sanksi adat, tetapi juga mengandung nilai penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab moral pelaku, kekeluargaan, dan pemulihan keseimbangan hubungan sosial. Hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Manaleo, tokoh masyarakat, serta keluarga kedua belah pihak. Perlindungan yang diberikan mencakup pengakuan terhadap martabat korban, pertanggungjawaban pelaku, dan upaya mencegah kekerasan kembali, sehingga mekanisme ini memiliki karakteristik keadilan restoratif.

Ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan Ina Esa No Anan didukung oleh lima faktor, yaitu substansi hukum adat yang dipahami dan diwariskan secara turun-temurun, keberadaan Manaleo sebagai tokoh yang mempunyai

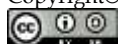


legitimasi, tersedianya sarana musyawarah adat, tingginya kepatuhan masyarakat terhadap norma adat, serta kuatnya nilai budaya masyarakat Rote Ndao. Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa hukum adat *Ina Esa No Anan* memiliki efektivitas yang kuat sebagai mekanisme pengendalian sosial dan penyelesaian konflik. Namun, efektivitas penyelesaian secara adat tidak dapat disamakan dengan efektivitas perlindungan korban secara menyeluruh. Mekanisme *Ina Esa No Anan* memiliki kekuatan dalam membangun pertanggungjawaban sosial dan memulihkan keharmonisan keluarga, tetapi perlindungan terhadap perempuan korban KDRT tetap perlu menjamin keselamatan korban dan mencegah kekerasan berulang. Oleh karena itu, mekanisme hukum adat sebaiknya tidak ditempatkan sebagai pengganti hukum negara, melainkan sebagai mekanisme berbasis masyarakat yang dapat berjalan secara harmonis dengan sistem hukum nasional. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai adat tetap dapat dipertahankan sepanjang tidak mengurangi hak perempuan korban KDRT untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan berdasarkan hukum yang berlaku.

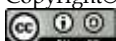
Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat *Ina Esa No Anan* merupakan instrumen sosial-hukum yang memiliki potensi penting dalam perlindungan perempuan korban KDRT di Desa Kuli Aisele. Kekuatan utamanya terletak pada legitimasi sosial, kewibawaan *Manaleo*, keterlibatan keluarga, dan kuatnya nilai kekeluargaan masyarakat adat. Namun, untuk meningkatkan perlindungan korban secara komprehensif, mekanisme adat perlu diperkuat dengan perspektif perlindungan perempuan, khususnya terkait keselamatan korban, pencegahan kekerasan berulang, serta akses terhadap mekanisme perlindungan hukum formal apabila diperlukan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang berfokus pada penerapan *Ina Esa No Anan* di Desa Kuli Aisele, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan penerapan mekanisme tersebut pada masyarakat Rote Ndao secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Bani, P. P. P., Rade, S. D., Samane, K., Tan, G. S., & Deze, J. M. (2025). Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Adat (Dedeak) Di Desa Lekunik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. *Dinamika Hukum Terkini*, 7(1). <https://journalversa.com/s/index.php/dht/article/view/63>
- Biro Penjamin Mutu Universitas Medan Area. (2024, Mei 31). *Pengertian KDRT Menurut Para Ahli: Menyelami Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Biro Penjamin Mutu Universitas Medan Area. <https://bpm.uma.ac.id/pengertian-kdrt-menurut-para-ahli-menyelami-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>
- Dula, A. P. (2022). Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia: A Victimology and Criminology Approach. *Law Research Review Quarterly*, 8(4), 479-494. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.63429>
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(1). <https://journal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>
- Haniyah, Hamzah, Y. S., Sugiarti, Y., Handayani, B., Zabella, C. V., & Samawati, W. (2026). Legal Education on Domestic Violence Prevention as an Effort to Raise Legal Awareness in the Community of Ngaresrejo Village, Sidoarjo Regency. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 26(1), 112-129. <https://doi.org/10.21580/dms.v26i1.31619>



- Komnas Perempuan. (2020, Mei 22). *Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-pemantauan-dan-monev-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>
- Kartika, A., & Suherman, A. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882, 2(1), 230-238. <https://doi.org/10.62379/j4b4cj38>
- Komnas Perempuan. (2025). *Catahu 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Kusuma, F., & Susanto, D. (2025). *Keadilan Hukum Bagi Suami Korban Kekerasan Rumah Tangga*. Penerbit Widina.
- Lestari, R., & Herdiansyah, H. (2019). *The Co-existence of Laws Regarding Domestic Violence Case Settlement: Rote Island, East Nusa Tenggara, Indonesia*. 20(7).
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118-130. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148-159. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). *Saatnya Buka Mata, KDRT bukan Sekadar Urusan Privat*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/saatnya_buka_mata_kdrt_bukan_sekadar_urusan_privat
- Pratama, A. S., Manu, N., & Fanggi, R. A. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Flores Timur. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 792-803. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v4i7.643>
- Pujiati. (2024, Oktober 21). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-ilmiah/metode-penelitian-yuridis-normatif/>
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.
- Syahzili, S. M. H., Sakman, Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, Ideham, & Hapsan, A. (2023). *Deteksi Dini Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum*. CV. Ruang Tentor.
- Telaumbanua, F. F., & Citra, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT(Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(1), 121-131. <https://doi.org/10.62379/7v5zzn11>
- Ternando, A., Alfari, M. s, & Rahman, R. (2023). Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 204-212. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Legis. No. 7 (1984).



- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Legis. No. 12 (2022).
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Legis. No. 23 (2004).
- Usman, U., Najemi, A., M, M., & M, M. (2022). Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Retorative Justice. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 1-14. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.20968>
- Zham-Zham, L. M. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3607-3619. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4858>
- Wirawan, R., & Komuna, E. P. (2023). Restorative Justice: Customary Law Protecting Women's Rights and Upholding the Law. *Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 10(1), 47-56. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i1.35499>

